



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ruslan S. Bin Mapasere;
Tempat lahir : Tinanggea;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/23 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ruslan S. Bin Mapasere ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andolo sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HENDRIK S.,H., Dkk dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM ADIN) PTUN Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1.054/Pid.Kuasa/VII/2018/PBHAdin.PTUN.Kdi tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 90/Pid.B/2018/PN Adl tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2018/PN Adl tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN S. Bin MAPASERE bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN S. Bin MAPASERE dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning/ merah/ hijau;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DT 6398 MH warna orange hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa RUSLAN S. Bin MAPASERE.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Ruslan S. Mapasere bersikap sopan;
- b. Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- c. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- d. Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil;
- e. Bahwa Terdakwa belum mengambil barang;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Ruslan S. Mapasere untuk seluruhnya;
2. Memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Ruslan S. Mapasere;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutananya demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUSLAN S. Bin MAPASERE pada tanggal 13 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, melakukan *Percobaan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang ke rumah Korban dan masuk melalui pintu samping dengan cara mendorong paksa pintu tersebut, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang yang dikenakan oleh terdakwa dan menyimpannya di atas kursi, kemudian Terdakwa Pindah di kamar Depan dan membuka Celana Dalamnya, setelah itu Terdakwa masuk Kedalam Kamar Milik Saksi Mely Alfiah dengan cara mendorong paksa pintu kamar Saksi Mely Alfiah, setelah berhasil masuk kedalam kamar tersebut Terdakwa dengan niat untuk mengambil barang berharga milik saksi, tetapi belum sempat melaksanakan aksinya Saksi Mely Alfiah terbangun dan menegur Terdakwa "Siapa Kamu? Lewat mana masuk?" sehingga membuat Terdakwa panik sehingga mencari Celana yang telah dilepas sebelumnya, setelah itu Korban Keluar kamar dan membangunkan Keluarganya yang sedang tidur di Depan TV, kemudian di saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan keluar dari rumah Terdakwa diamankan oleh warga dan di bawa ke Kantor Polsek Konda.

Perbuatan Terdakwa RUSLAN S. Bin MAPASERE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSLAN S. Bin MAPASERE pada tanggal 13 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, melakukan *Percobaan dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang ke rumah Korban dan masuk melalui pintu samping dengan cara mendorong paksa pintu tersebut, setelah itu Terdakwa membuka celana celana panjang yang dikenakan oleh terdakwa dan menyimpannya di atas kursi, kemudian Terdakwa Pindah di kamar Depan dan membuka Celana Dalamnya, setelah itu Terdakwa masuk Kedalam Kamar Milik Saksi Mely Alfiah dengan cara mendorong paksa pintu kamar Saksi Mely Alfiah, setelah berhasil masuk kedalam kamar tersebut Terdakwa dengan niat untuk mencabuli Saksi, tetapi belum sempat melaksanakan aksinya Saksi Mely Alfiah terbangun dan menegur Terdakwa "Siapa Kamu? Lewat mana masuk?" sehingga membuat Terdakwa panik sehingga mencari Celana yang telah dilepas sebelumnya, setelah itu Korban Keluar kamar dan membangunkan keluarganya yang sedang tidur di Depan TV, kemudian di saat akan keluar dari rumah Terdakwa diamankan oleh warga dan di bawa ke Kantor Polsek Konda.

Perbuatan Terdakwa RUSLAN S. Bin MAPASERE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MELY ALFIAH Alias MELISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sebagai saksi dalam percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RUSLAN S. Bin MAPASERE pada Hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 02.30 WITA, bertempat di pekarangan rumah saksi MELY ALFIAH yang beralamat di Desa Pousu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidur sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa sebelum saksi tidur, saksi telah menutup dan mengunci pintu rumah dan pintu kamarnya;
- Bahwa kondisi lampu di kamar saksi saat itu menyala;
- Bahwa secara tiba-tiba saksi terbangun dan melihat ada orang di dalam kamarnya dan setelah saksi lihat secara jelas saksi melihat terdakwa, kemudian saksi yang merasa takut akan keselamatan dirinya pun tidak langsung berteriak untuk minta tolong tapi berkata kepada terdakwa "Siapa Kamu, lewat mana masuk?" sambil saksi keluar dari kamar tidur;
- Bahwa setelah itu saksi membangunkan saksi WAODE ASTIN SOFYAN dan orang-orang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi juga menemukan pakaian terdakwa berupa celana jeans panjang warna biru di ruang tamu yang berada di atas kursi dan celana dalam warna merah, kuning dan hijau di atas kursi salon, serta kunci motor di atas ranjang tempat saksi WAODE ASTIN SOFYAN;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil tetangga di sekitar rumahnya untuk meminta bantuan, dan ketika saksi kembali ke dalam rumahnya saat itu terdakwa sedang mencari-cari celananya untuk dipakai kembali;
- Bahwa tidak lama kemudian tetangga-tetangga saksi datang dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada pintu samping rumah saksi ada bekas cungkulan;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku penghuni dan pemilik rumah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Adl



- Bahwa pada saat kejadian belum sempat ada barang-barang yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning/ merah/ hijau;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DT 6398 MH warna orange hitam.

Barang-barang tersebut adalah barang milik terdakwa yang ia temukan di rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi WAODE ASTIAH SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sebagai saksi dalam percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RUSLAN S. Bin MAPASERE pada Hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 02.30 WITA, bertempat di pekarangan rumah saksi MELY ALFIAH yang beralamat di Desa Pousu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam percobaan pencurian tersebut adalah saksi MELY ALFIAH Alias MELISA, yang merupakan sepupu saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di dalam rumah saksi MELY ALFIAH Alias MELISA;
- Bahwa pada saat itu awalnya saksi sudah tidur;
- Bahwa saksi tidur sekira jam 23.30 Wita, dan sebelum saksi tidur, saksi sempat mengecek pintu rumah dan pintu rumah sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa seijin dan sepengetahuan penghuni rumah tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat ada bekas cungkulan pada kunci grendel di pintu samping rumah;



- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada saat saksi sedang tidur, tiba-tiba saksi MELY ALFIAH membangunkan saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ada orang masuk ke dalam rumah, dan ketika saksi terbangun saksi melihat seorang lelaki yakni terdakwa dalam keadaan setengah telanjang keluar dari kamar saksi MELY ALFIAH;
- Bahwa pada saat itu lampu di ruang tengah tempat saksi tidur menyala;
- Bahwa setelah itu saksi MELY ALFIAH meminta pertolongan kepada tetangga di sekitar rumah dan terdakwa diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke Polsek Konda;
- Bahwa pada saat kejadian belum sempat ada barang-barang yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning/ merah/ hijau;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DT 6398 MH warna orange hitam.

barang-barang tersebut adalah barang milik terdakwa yang ia temukan di rumah saksi MELY ALFIAH.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada Hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 02.30 WITA, bertempat di pekarangan rumah saksi MELY ALFIAH yang beralamat di Desa Pousu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut yaitu awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping, setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa sempat beristirahat sebentar di kursi, lalu terdakwa membuka celana panjangnya dan diletakkan di atas kursi tersebut, lalu terdakwa pindah ke ruang lain di tempat salon dan membuka celana dalamnya dan meletakkan celana dalamnya di kursi salon tersebut, lalu terdakwa mendorong paksa pintu kamar korban, lalu ketika terdakwa membuka pintu lemari di dalam kamar korban terdakwa terkejut karena korban menegurnya dengan berkata "Siapa kamu, lewat mana masuk?";



- Bahwa pada saat itu terdakwa bingung karena dalam kondisi setengah telanjang/ tidak memakai celana dan celana dalam;
- Bahwa ketika membuka pintu samping dan pintu kamar korban, terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan perbuatannya sendirian;
- Bahwa ketika menuju rumah saksi, terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya sendiri yakni sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DT 6398 MH warna orange hitam;
- Bahwa berdasarkan ilmu yang dipelajari terdakwa dari orang di Kel. Tinanggea saat masuk rumah seseorang jika akan melakukan kejahatan pencurian kita harus membuka celana/pakaian dalam agar pemilik rumah tidak terbangun atau lelap tidurnya;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang berharga milik korban dikarenakan ketahuan terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning/ merah/ hijau;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DT 6398 MH warna orange hitam.
- Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa yang ia pakai di rumah saksi MELY ALFIAH.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning/ merah/ hijau;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DT 6398 MH warna orange hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi MELY ALFIAH yang beralamat di Desa Pousu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan telah masuk ke dalam rumah saksi MELY ALFIAH tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Mely Alfiah selaku pemilik rumah;

- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping, setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa sempat beristirahat sebentar di kursi, lalu terdakwa membuka celana panjangnya dan diletakkan di atas kursi tersebut, lalu terdakwa pindah ke ruang lain di tempat salon dan membuka celana dalamnya dan meletakkan celana dalamnya di kursi salon tersebut, lalu terdakwa mendorong paksa pintu kamar korban, lalu ketika terdakwa membuka pintu lemari di dalam kamar korban terdakwa terkejut karena korban menegurnya dengan berkata "Siapa kamu, lewat mana masuk?";
- Bahwa berdasarkan ilmu yang dipelajari terdakwa dari orang di Kel. Tinanggea saat masuk rumah seseorang jika akan melakukan kejahatan pencurian kita harus membuka celana/pakaian dalam agar pemilik rumah tidak terbangun atau lelap tidurnya;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang berharga milik korban dikarena ketahuan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Ruslan S. Mapasere yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang Siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini.

Menimbang, Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi MELY ALFIAH yang beralamat di Desa Pousu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan telah masuk ke dalam rumah saksi MELY ALFIAH tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Mely Alfiah selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping, setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa sempat beristirahat sebentar di kursi, lalu terdakwa membuka celana panjangnya dan diletakkan di atas kursi tersebut, lalu terdakwa pindah ke ruang lain di tempat salon dan membuka celana dalamnya dan meletakkan celana dalamnya di kursi salon tersebut, lalu terdakwa mendorong paksa pintu kamar korban, lalu ketika terdakwa membuka pintu lemari di dalam kamar korban terdakwa terkejut karena korban menegurnya dengan berkata "Siapa kamu, lewat mana masuk?";



Menimbang, bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang berharga milik korban dikarenakan ketahuan terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa diamankan warga ke Polsek Konda;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur *“Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini.

Menimbang, Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi MELY ALFIAH yang beralamat di Desa Pousu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan telah masuk ke dalam rumah saksi MELY ALFIAH tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Mely Alfiah selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping, setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa sempat beristirahat sebentar di kursi, lalu terdakwa membuka celana panjangnya dan diletakkan di atas kursi tersebut, lalu terdakwa pindah ke ruang lain di tempat salon dan membuka celana dalamnya dan meletakkan celana dalamnya di kursi salon tersebut, lalu terdakwa mendorong paksa pintu kamar korban, lalu ketika terdakwa membuka pintu lemari di dalam kamar korban terdakwa terkejut karena korban menegurnya dengan berkata *“Siapa kamu, lewat mana masuk?”*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu *“Di waktu malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi ;

ad.4. Unsur *“Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*

Menimbang, Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi MELY ALFIAH yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pousu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan telah masuk ke dalam rumah saksi MELY ALFIAH tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Mely Alfiah selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping, setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa sempat beristirahat sebentar di kursi, lalu terdakwa membuka celana panjangnya dan diletakkan di atas kursi tersebut, lalu terdakwa pindah ke ruang lain di tempat salon dan membuka celana dalam dengan maksud agar pemilik rumah tidak terbangun atau lelap tidurnya lalu Terdakwa meletakkan celana dalamnya di kursi salon tersebut, kemudian terdakwa mendorong paksa pintu kamar korban, lalu ketika terdakwa membuka pintu lemari di dalam kamar korban terdakwa terkejut karena korban menegurnya dengan berkata "Siapa kamu, lewat mana masuk?";

Menimbang, bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang berharga milik korban dikarena ketahuan terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa diamankan warga ke Polsek Konda;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 yaitu "*Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dikemudian hari, dan Terdakwa diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda, 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning/merah/hijau, 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DT 6398 MH warna orange hitam, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP Jo. Pasal 53 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN S. Bin MAPASERE bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning/ merah/ hijau;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DT 6398 MH warna orange hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa RUSLAN S. Bin MAPASERE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh kami Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Musafir, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Benyamin, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.